



P U T U S A N
No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : **Drs. ABU MARKIS Bin ABU KASIM;**-----
Tempat lahir : Jambi;-----
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun/30 November 1964;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
K e b a n g s a a n : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : KH. Abu Bakar Rt. 11 Kel. Olak Kemang
Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : PNS ;-----
Pendidikan : S.1 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara Jambi oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan 6 November 2016;
9. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan 22 November 2016;
10. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan 21 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum NASIP SIMARMATA, S.H. dan VERNANDUS HAMONANGAN, S.H. dari Kantor Hukum "MODOACTUS" beralamat di Jl. Pangeran Hidayat Rt. 03 No. 21 Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/Pid.TP.K/07/2015. Tanggal 29 Juli 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 18 November 2016 Nomor : 12/PEN.PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 14 November 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDS-01/P/H.1/07/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Drs. ABU MARKIS Bin ABU KASIM (Alm) selaku Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pelayangan Kota Jambi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 1257 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, baik bertindak sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH S.STP Bin SYAHRONI AR NOFRIANSYAH, S. STP selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sesuai dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2014 pada Kantor Kecamatan Pelayanan Kota Jambi, nomor 1.20.1.20.15 memperoleh alokasi belanja baik langsung maupun tidak langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi yang bersumber dari keuangan daerah Kota Jambi yaitu sebesar Rp.6.053.923.349,- (enam milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- DPA untuk belanja tidak langsung berupa Gaji, Tambahan penghasilan yaitu : 1.20.1.20.15. 00.00.5.1. dengan anggaran sebesar Rp. 2.509.884.349,-
- DPA 1.20.1.20.15.01.01.5.2 untuk belanja langsung berupa :
 - a. Program layanan administrasi perkantoran nomor DPA : 1.20.1.20.15.01.01.5.2. anggaran sebesar Rp.406.660.000,- (empat ratus enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur nomor DPA : 1.20.1.20.15.02.03.5.2., anggaran sebesar Rp.1.487.537.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu).
 - c. Program Peningkatan Disiplin aparatur nomor DPA : 1.20.1.20.15.03.02.5.2., anggaran sebesar Rp.71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur nomor DPA : 1.20.1.20.15.05.03.5.2., anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - e. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan nomor DPA : 1.20.1.20.15.06.01.5.2., anggaran sebesar Rp.5.785.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Program Perencanaan SKPD nomor DPA : 1.20.1.20.15.08.02.5.2., anggaran sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).

g. Program Pemberdayaan kecamatan nomor DPA : 1.20.1.20.15.28.01.5.2., anggaran sebesar Rp.1.530.957.000., (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 ada perubahan pada DPA dari Rp.6.053.923.349,- (enam milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp.6.664.578.396,- (enam milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- DPA untuk belanja tidak langsung berupa Gaji, Tambahan penghasilan yaitu : 1.20.1.20. 15. 00.00.5.1. dengan anggaran sebesar Rp. 2.667.839.396,-
- DPA untuk belanja langsung sebesar Rp. 3.996.739.000,- berupa :
 - a. Program layanan administrasi perkantoran nomor DPA : 1.20.1.20.15.01.01.5.2. anggaran sebesar Rp. 546.794.000,-
 - b. Program Peningkatan sarana dan prasarana apatur nomor DPA : 1.20.1.20.15.02.03.5.2., anggaran sebesar Rp. 1.612.442.000,-
 - c. Program Peningkatan Disiplin aparatur nomor DPA : 1.20.1.20.15.03.02.5.2., anggaran sebesar Rp. 71.500.000,-
 - d. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur nomor DPA : 1.20.1.20.15.05.03.5.2., anggaran sebesar Rp. 21.810.000,-
 - e. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan nomor DPA : 1.20.1.20.15.06.01.5.2., anggaran sebesar Rp. 5.785.000,-
 - f. Program Perencanaan SKPD No DPA : 1.20.1.20.15.08.02.5.2., anggaran sebesar Rp. 6.600.000.
 - g. Program Pemberdayaan kecamatan No DPA : 1.20.1.20.15.28.01.5.2., anggaran sebesar Rp. 1.731.808.000.

Bahwa untuk pengelolaan anggaran yang ada di dalam DPA/ DPA-P tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 1257 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima, telah menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pelayangan Kota Jambi yang merupakan Camat Pelayangan Kota Jambi yaitu Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH S.STP (penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa Drs. ABU MARKIS Bin ABU KASIM (Alm)

Halaman 4 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran pada kantor Kecamatan Pelayanan Kota Jambi.

Bahwa untuk pengelolaan dana/ anggaran yang ada di dalam DPA/ DPA P tersebut, Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH telah menunjuk Saksi AZWAR SE Bin BASYARUDIN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) pada Kantor Kecamatan Pelayanan Kota Jambi dan Saksi DIAN EKAWATY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Jambi, telah mengatur tentang cara pencairan/ pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), ataupun Uang Persediaan (TU) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2014 dengan cara bendahara pengeluaran pada SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang Persediaan (UP), SPP Ganti Uang (GU), ataupun SPP Uang Persediaan (UP) kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD, selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD melakukan verifikasi, setelah dinyatakan lengkap/ memenuhi persyaratan maka dokumen SPP tersebut yaitu Surat Keterangan Penjelasan Keperluan uang, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen uang, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan uang, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan SPM tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian seluruh dokumen pencairan disampaikan ke Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Jambi, kemudian DPKAD meneliti kelengkapan sesuai Peraturan Walikota No. 03 tahun 2014 dan setelah dinyatakan lengkap baru diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya bendahara pengeluaran yang telah menerima SP2D dari DPKAD melakukan penarikan dana TUP di Bank 9 Jambi.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH selaku Pengguna Anggaran telah memerintahkan terdakwa untuk mengajukan pencairan uang tambahan Uang Persediaan (UP), lalu terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) tambahan UP ke-01 sebesar Rp. 117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH selaku Pengguna Anggaran melalui PPK dan pengajuan tersebut diverifikasi oleh Saksi AZWAR SE Bin BASYARUDIN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kec.

Halaman 5 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kota Jambi, setelah diverifikasi dokumen/ persyaratan pengajuan tersebut telah terpenuhi sehingga Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH menyetujuinya, selanjutnya Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH memerintahkan terdakwa untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan SPM tersebut ditandatangani oleh Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH, kemudian seluruh dokumen permintaan pembayaran tersebut dikirimkan kepada Kepala Kantor DPKAD Kota Jambi selaku BUD Kota Jambi dengan surat Nomor : 900/15/1.20.15/ 2014 tanggal 20 Maret 2014 perihal Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TUP) Ke -01 Tahun Anggaran 2014, dengan melampirkan 1 (satu) Dokumen Surat Pencairan diantaranya berupa :

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 101-006/SPM-TU/PLY/2014 tanggal 20 Maret 2014 dengan jumlah uang sebesar Rp. 117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH selaku Pengguna Anggaran.
- Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tanggal 20-03-2014 Nomor : 101-006/SPP-TU/PLY/2014, jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran.

Bahwa terhadap pengajuan permintaan pembayaran Tambahan uang persediaan (TUP) ke-01 tersebut telah disetujui oleh Kepala DPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Jambi dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu SUDIRMAN,S.IP dengan Nomor : 0294/SP2D/TU/BUD/03/2014 yang pembayarannya melalui cek No :CAB331331 pada rekening Bank 9 Jambi dengan No Rek : 0701003471 dengan jumlah uang sebesar Rp.117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran kegiatan :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Honor panitia kegiatan Sosialisasi Pemilihan Pemula.	Rp.7.200.000,-
2.	Belanja ATK.	Rp.3.600.000,-
3.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	Rp.13.500.000,-
4.	Belanja Pemeliharaan dan Operasional	Rp.10.680.000,-

Halaman 6 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.



	Kendaraan.	
5.	Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan	Rp. 1.215.000,-
6.	Belanja cetak	Rp. 300.000,-
7.	Belanja Pengadaan	Rp. 1.329.000,-
8.	Belanja Sewa kursi meja	Rp. 900.000,-
9.	Belanja Makan dan minum peserta dan panitia.	Rp. 6.300.000,-
10.	Belanja Jasa tenaga kebersihan	Rp. 8.100.000,-
11.	Belanja jasa tenaga pengamanan/ penjaga malam	Rp. 12.000.000,-
12.	Belanja jasa tenaga sopir	Rp. 3.300.000,-
13.	Belanja Jasa Kerja pramubakti/ OB	Rp. 6.000.000,-
14.	Belanja Jasa Kerja RT	Rp. 36.750.000,-
15.	Belanja Jasa Kerja Nara Sumber Kegiatan Pemilih Pemula	Rp. 6.300.000,-
	Jumlah	Rp.117.474.000,(seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ,-

Bahwa setelah uang sebesar Rp.117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut dicairkan oleh terdakwa, atas perintah Saksi MUHARMAN NOFRIANSYA, terdakwa hanya menyerahkan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.39.429.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada Saksi DIAN EKAWATY selaku PPTK untuk dilakukan pembayaran sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Honorarium panitia pelaksana kegiatan | Rp. 7.200.000,- |
| 2) Belanja alat tulis kantor | Rp. 3.600.000,- |
| 3) Uang Transpor peserta sosialisasi | Rp. 13.500.000,- |
| 4) Belanja pencetakan | Rp. 300.000,- |
| 5) Belanja pengadaan | Rp. 1.329.000,- |
| 6) Belanja sewa meja/kursi | Rp. 900.000,- |
| 7) Belanja makan dan minuman | Rp. 6.300.000,- |
| 8) Belanja jasa tenaga pengajar/narasumber | Rp. 6.300.000,- |
| Jumlah | Rp. 39.429.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisanya sebesar Rp.78.045.000 (tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah) ada pada terdakwa dan digunakan terdakwa untuk pembayaran sebagai berikut:

1) Honor jasa kerja / Honor RT	Rp.36.750.000,-
2) Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan	Rp.1.215.000,-
3) Belanja Jasa tenaga kebersihan	Rp. 8.100.000,-
4) Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	Rp.10.680.000,-
5) Belanja jasa tenaga pengamanan/ penjaga malam	Rp. 12.000.000,-
6) Belanja jasa tenaga sopir	Rp. 3.300.000,-
7) Belanja Jasa Kerja pramubakti/ OB	Rp. 6.000.000,-
Jumlah	Rp. 78.045.000,-

Bahwa pada tanggal 08 Juli 2014 Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH selaku Pengguna Anggaran telah memerintahkan terdakwa untuk mengajukan pencairan uang tambahan Uang Persediaan (UP) ke-02, lalu terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) tambahan UP (TUP) ke-02 sebesar Rp. 257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH selaku Pengguna Anggaran, namun SPP tersebut tidak melalui Saksi AZWAR SE Bin BASYARUDIN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kec. Pelayanan Kota Jambi, sehingga Saksi AZWAR SE Bin BASYARUDIN tidak melakukan verifikasi, adapun tandatangan Saksi AZWAR SE Bin BASYARUDIN dalam verifikasi tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa seolah-oleh tanda tangan tersebut adalah tandatangan Saksi AZWAR SE Bin BASYARUDIN selaku PPK, selanjutnya Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH memerintahkan terdakwa untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan SPM tersebut ditandatangani oleh Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH, kemudian seluruh dokumen permintaan pembayaran tersebut dikirimkan kepada Kepala Kantor DPKAD Kota Jambi selaku BUD Kota Jambi dengan surat Nomor : 900/185/1.20.15/VII/ 2014 tanggal 08 Juli 2014 perihal Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TUP) Ke -02 Tahun Anggaran 2014, dengan melampirkan 1 (satu) Dokumen Surat Pencairan antara lain berupa :

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 101-037/SPM-TU/PLY/2014 tanggal 08 Juli 2014 dengan jumlah uang sebesar Rp. 257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH,S.STP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 101-037/SPP-TU/PLY/2014, jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa Drs.ABU MARKIS.

Bahwa terhadap pengajuan pengajuan tambahan uang tambahan (UP) ke-2 tersebut disetujui oleh Kepala DPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Jambi yaitu Saksi H. DEKY SUBIANDA,S.Sos,MM dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2155/SP2D/TU/BUD/07/2014 Nomor SPM : 101-037/SPM-TU/PLY/2014 tanggal 08 Juli 2014 dengan jumlah sebesar Rp.257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan berdasarkan surat tersebut terdakwa langsung mencairkan uang sebesar Rp.257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang mana uang tersebutseharusnya terdakwa gunakan untuk membayar :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Honor panitia pelaksana kegiatan.	Rp.1.625.000,-
2.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.3.300.000,-
3.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.7.100.000,-
4.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.26.100.000,-
5.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp. 26.100.000,-
6.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp. 16.200.000,-
7.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 7.320.000,-
8.	Honorarium Tim Pengelola Keuangan	Rp. 9.382.000,-
9.	Honorarium Lembaga Adat.	Rp. 3.300.000,-
10.	Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan	Rp. 31.377.000,-
11.	Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan	Rp. 1.228.500,-
12.	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	Rp. 3.500.000,-
13.	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	Rp. 3.525.000,-
14.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 2.250.000,-
15.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 8.190.000,-
16.	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan/ Penjaga Malam kantor	Rp. 12.000.000,-
17.	Belanja Jasa Tenaga Sopir	Rp. 3.300.000,-

Halaman 9 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Belanja Jasa Kerja	Rp. 1.800.000,-
19.	Belanja Jasa Kerja	Rp. 6.000.000,-
20.	Belanja Jasa Kerja	Rp. 27.960.000,-
21.	Belanja Jasa Kerja	Rp. 55.800.000,-
	Jumlah	Rp. 257.357.500,-

Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di Unit Kerja Penggunaan Anggaran Daerah, langsung mendistribusikan/ membayarkan sesuai dengan kegiatan yang diajukan, namun pembayaran yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan pengajuan yaitu honor yang seharusnya dibayarkan untuk 2 (dua) tri wulan, akan tetapi hanya dibayarkan 1 (satu) bulan saja serta ada pembayaran kegiatan yang tidak dibayarkan terdakwa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Honor panitia pelaksana kegiatan.	Rp.1.625.000,-
2.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.3.300.000,-
3.	Honor panitia pelaksana kegiatan (Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan)	Rp.7.100.000,-
4.	Honorarium Lembaga Adat.	Rp. 1.500.000,-
5.	Belanja Jasa Kerja (Honor Ketua Lembaga Adat Non PNS)	Rp. 26.160.000,-
6.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.13.050.000,-
7.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.13.050.000,-
8.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp. 8.100.000,-
9.	Belanja Jasa Kerja (Honor Tim Pengendalian Pajak Daerah)	Rp. 19.050.000,-
	Jumlah	Rp. 92.935.000,-

Bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2009, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pemotongan pajak dalam setiap pengeluaran pada kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi yaitu Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 21 (PPH 21) atas gaji dan honorarium, Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 22 (PPH 22) atas pembelian barang yang pembelian diatas Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPH 23) atas jasa dan sewa selain tanah dan bangunan, serta Pajak pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) atas pembelian barang atau jasa kena pajak yang nilainya diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), seharusnya setelah melakukan pemotongan/ memungut PPH dan PPN tersebut maka terdakwa wajib menyetorkan ke Kas Negara melalui bank atau kantor Pos dengan menggunakan surat setoran pajak dengan jangka waktu paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya untuk PPH 21, dan PPH 23 dan pada setiap transaksi untuk PPH 22, serta setiap tanggal 7 bulan berikutnya untuk PPN.

Bahwa ternyata terdakwa selama Bulan Januari sampai dengan Agustus 2014 terdakwa telah menarik/ memungut pajak untuk pembayaran gaji/honor maupun belanja/ kegiatan yang keseluruhan berjumlah Rp.104.248.758,- (seratus empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), adapun pajak yang telah ditarik/ dipungut terdakwa tersebut sebagai berikut :

1. Pajak Penambahan Nilai (PPN) jumlah yang ditarik/ dipungut sebesar Rp.51.463.728,-, (lima puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
2. Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH 21) jumlah yang ditarik/ dipungut sebesar Rp.41.553.600,- (empat puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
3. Pajak Penghasilan pasal 22 (PPH 22) jumlah yang ditarik/ dipungut sebesar Rp.1.594.093,-, (satu juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah).
4. Pajak Penghasilan pasal 23 (PPH 23) jumlah yang ditarik/ dipungut dari dana yang dipungut sebesar Rp.9.637.337,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Sehingga total keseluruhan pajak yang dipungut oleh terdakwa sebesar Rp.104.248.758,- (seratus empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), dan dari jumlah pajak yang dipungut tersebut tidak semuanya disetorkan terdakwa ke kas negara, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Penambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.48.554.637,- (empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
2. Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH 21) sebesar Rp.34.802.900,- (tiga puluh empat juta delapan ratus dua ribu Sembilan ratus rupiah).
3. Pajak Penghasilan pasal 22 (PPH 22) sebesar Rp.1.566.820,- (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pajak Penghasilan pasal 23 (PPH 23) sebesar Rp.9.561.337,- (sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Sehingga pungutan pajak yang tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp.94.485.694 (Sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

Bahwa total pengelolaan keuangan pada Kantor Kecamatan Pelayanan Kota Jambi yang dikelola terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.187.420.694, (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari pencairan tambahan Uang Persediaan (UP)-Ke-2 sebesar Rp.92.935.000,- (Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pajak yang tidak disetorkan sebesar Rp.94.485.694,- (Sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah).

Bahwa dari jumlah Rp.187.420.694, (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) tersebut, atas permintaan Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH,S.STP telah diserahkan terdakwa kepada Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH,S.STP secara bertahap baik melalui transfer ke rekening Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH maupun diserahkan secara tunai yang totalnya sebesar Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.94.920.694,- (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dikuasai terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ::

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 200 ayat (1) "Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan".
- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Drs. ABU MARKIS Bin ABU KASIM (Alm) bersama-sama dengan Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH S.STP Bin SYAHRONI AR NOFRIANSYAH,S. STP telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.187.420.694,- (Seratus delapan puluh tujuh**

Halaman 12 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah sebagaimana pula laporan hasil pemeriksaan Kantor Inspektorat Kota Jambi Nomor: 09/LHP-15/k/INSP/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Laporan hasil pemeriksaan perhitungan Kerugian Negara.

Perbuatan Terdakwa Drs. ABU MARKIS Bin ABU KASIM (Alm) diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. ABU MARKIS Bin ABU KASIM (Alm) selaku Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pelayangan Kota Jambi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 1257 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, baik bertindak sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH S.STP Bin SYAHRONI AR NOFRIANSYAH,S. STP selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan R.I Nomor : 05/ KW-05/ KP /III/ 92 Tanggal 16 Maret 1992 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama ABU MARKIS, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi tanggal 31 Desember 2013 Nomor 1257 Tahun 2013 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima, terdakwa diangkat sebagai Bendahara pengeluaran pada kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dan Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran, kemudian Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH menunjuk Saksi

Halaman 13 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZWAR SE Bin BASYARUDIN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) pada Kantor Kecamatan Pelayanan Kota Jambi dan Saksi DIAN EKAWATY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Bahwa yang menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawab terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada kantor Kecamatan Pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di Unit Kerja Penggunaan Anggaran Daerah.
- b. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Mempertanggung Jawabkan penggunaan Uang Persediaan (UP) , Ganti Uang Persediaan, Tambah Uang Persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban laporan kepada PPKD (Kabag Keuangan) selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. Melakukan pemeriksaan yang dikelola Bendahara Pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) x 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- f. Melakukan Verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran terhadap Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- g. Mengelola bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan, melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- h. Dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan penjualan.
- i. Tidak memperperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada bank atau giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD.

Bahwa sesuai dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2014 nomor 1.20.1.20.15 pada Kantor Kecamatan Pelayanan Kota Jambi memperoleh alokasi belanja baik langsung maupun tidak langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi yang bersumber dari

Halaman 14 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan daerah Kota Jambi yaitu sebesar Rp.6.053.923.349,- (enam milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- DPA untuk belanja tidak langsung berupa Gaji, Tambahan penghasilan yaitu : 1.20.1.20.15. 00.00.5.1. dengan anggaran sebesar Rp. 2.509.884.349,-
- DPA 1.20.1.20.15.01.01.5.2 untuk belanja langsung berupa :
 - a. Program layanan administrasi perkantoran nomor DPA : 1.20.1.20.15.01.01.5.2. anggaran sebesar Rp.406.660.000,- (empat ratus enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b. Program Peningkatan sarana dan prasarana apatur nomor DPA : 1.20.1.20.15.02.03.5.2., anggaran sebesar Rp.1.487.537.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu).
 - c. Program Peningkatan Disiplin aparatur nomor DPA : 1.20.1.20.15.03.02.5.2., anggaran sebesar Rp.71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur nomor DPA : 1.20.1.20.15.05.03.5.2., anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - e. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan nomor DPA : 1.20.1.20.15.06.01.5.2., anggaran sebesar Rp.5.785.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - f. Program Perencanaan SKPD nomor DPA : 1.20.1.20.15.08.02.5.2., anggaran sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).
 - g. Program Pemberdayaan kecamatan nomor DPA : 1.20.1.20.15.28.01.5.2., anggaran sebesar Rp.1.530.957.000., (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Jambi, telah mengatur tentang cara pencairan/ pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), ataupun Uang Persediaan (TU) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2014 dengan cara bendahara pengeluaran pada SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) uang Persediaan (UP), SPP Ganti Uang (GU), ataupun SPP Uang Persediaan

Halaman 15 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UP) kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD, selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD melakukan verifikasi, setelah dinyatakan lengkap/ memenuhi persyaratan maka dokumen SPP tersebut yaitu Surat Keterangan Penjelasan Keperluan uang, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen uang, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan uang, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, selanjutnya dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan SPM tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, kemudian seluruh dokumen pencairan disampaikan ke Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Jambi, kemudian DPKAD meneliti kelengkapan sesuai Peraturan Walikota No. 03 tahun 2014 dan setelah dinyatakan lengkap baru diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), selanjutnya bendahara pengeluaran yang telah menerima SP2D dari DPKAD melakukan penarikan dana TUP di Bank 9 Jambi.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH selaku Pengguna Anggaran telah memerintahkan terdakwa untuk mengajukan pencairan uang tambahan Uang Persediaan (UP), lalu terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) tambahan UP ke-01 sebesar Rp. 117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH selaku Pengguna Anggaran melalui PPK dan pengajuan tersebut diverifikasi oleh Saksi AZWAR SE Bin BASYARUDIN selaku Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) Kec. Pelayangan Kota Jambi, setelah diverifikasi dokumen/ persyaratan pengajuan tersebut telah terpenuhi sehingga Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH menyetujuinya, selanjutnya Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH memerintahkan terdakwa untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan SPM tersebut ditandatangani oleh Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH, kemudian seluruh dokumen permintaan pembayaran tersebut dikirimkan kepada Kepala Kantor DPKAD Kota Jambi selaku BUD Kota Jambi dengan surat Nomor : 900/15/1.20.15/ 2014 tanggal 20 Maret 2014 perihal Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TUP) Ke -01 Tahun Anggaran 2014, dengan melampirkan 1 (satu) Dokumen Surat Pencairan diantaranya berupa :

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 101-006/SPM-TU/PLY/2014 tanggal 20 Maret 2014 dengan jumlah uang sebesar Rp. 117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH selaku Pengguna Anggaran.

Halaman 16 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tanggal 20-03-2014 Nomor : 101-006/SPP-TU/PLY/2014, jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran.

Bahwa terhadap pengajuan permintaan pembayaran Tambahan uang persediaan (UP) ke-01 tersebut telah disetujui oleh Kepala DPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Jambi dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu SUDIRMAN,S.IP dengan Nomor : 0294/SP2D/TU/BUD/03/2014 yang pembayarannya melalui cek No :CAB331331 pada rekening Bank 9 Jambi dengan No Rek : 0701003471 dengan jumlah uang sebesar Rp.117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran kegiatan :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Honor panitia kegiatan Sosialisasi Pemilih Pemula.	Rp.7.200.000,-
2.	Belanja ATK.	Rp.3.600.000,-
3.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	Rp.13.500.000,-
4.	Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan.	Rp.10.680.000,-
5.	Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan	Rp. 1.215.000,-
6.	Belanja cetak	Rp. 300.000,-
7.	Belanja Pengadaan	Rp. 1.329.000,-
8.	Belanja Sewa kursi meja	Rp. 900.000,-
9.	Belanja Makan dan minum peserta dan panitia.	Rp. 6.300.000,-
10.	Belanja Jasa tenaga kebersihan	Rp. 8.100.000,-
11.	Belanja jasa tenaga pengamanan/ penjaga malam	Rp. 12.000.000,-
12.	Belanja jasa tenaga sopir	Rp. 3.300.000,-
13.	Belanja Jasa Kerja pramubakti/ OB	Rp. 6.000.000,-
14.	Belanja Jasa Kerja RT	Rp. 36.750.000,-
15.	Belanja Jasa Kerja Nara Sumber Kegiatan Pemilih Pemula	Rp. 6.300.000,-
	Jumlah	Rp.117.474.000,-

Halaman 17 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
--	--

Bahwa setelah uang sebesar Rp.117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut dicairkan oleh terdakwa, atas perintah Saksi MUHARMAN NOFRIANSYA, terdakwa menyerahkan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.39.429.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada Saksi DIAN EKAWATY untuk dilakukan pembayaran sebagai berikut:

1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan	Rp. 7.200.000,-
2. Belanja alat tulis kantor	Rp. 3.600.000,-
3. Uang Transpor peserta sosialisasi	Rp. 13.500.000,-
4. Belanja pencetakan	Rp. 300.000,-
5. Belanja pengadaan	Rp. 1.329.000,-
6. Belanja sewa meja/kursi	Rp. 900.000,-
7. Belanja makan dan minuman	Rp. 6.300.000,-
8. Belanja jasa tenaga pengajar/narasumber	Rp. 6.300.000,-
Jumlah	Rp. 39.429.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp.78.045.000 (tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah) ada pada terdakwa dan digunakan terdakwa untuk pembayaran :

1. Honor jasa kerja / Honor RT	Rp.36.750.000,-
2. Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan	Rp.1.215.000,-
3. Belanja Jasa tenaga kebersihan	Rp. 8.100.000,-
4. Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas	Rp.10.680.000,-
5. Belanja jasa tenaga pengamanan/ penjaga malam	Rp. 12.000.000,-
6. Belanja jasa tenaga sopir	Rp. 3.300.000,-
7. Belanja Jasa Kerja pramubakti/ OB	Rp. 6.000.000,-
Jumlah	Rp. 78.045.000,-

Bahwa pada tanggal 08 Juli 2014 Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH selaku Pengguna Anggaran telah memerintahkan terdakwa untuk mengajukan pencairan uang tambahan Uang Persediaan (UP) ke-02, lalu terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) tambahan UP (TUP) ke-02 sebesar Rp. 257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH selaku Pengguna Anggaran, namun SPP tersebut tidak melalui Saksi AZWAR SE Bin BASYARUDIN selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kec. Pelayanan Kota Jambi, sehingga Saksi AZWAR SE Bin BASYARUDIN tidak melakukan verifikasi, adapun tandatangan Saksi AZWAR SE Bin BASYARUDIN dalam verifikasi tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa seolah-oleh tanda tangan tersebut adalah tandatangan Saksi AZWAR SE Bin BASYARUDIN selaku PPK, selanjutnya Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH memerintahkan terdakwa untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan SPM tersebut ditandatangani oleh Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH, kemudian seluruh dokumen permintaan pembayaran tersebut dikirimkan kepada Kepala Kantor DPKAD Kota Jambi selaku BUD Kota Jambi dengan surat Nomor : 900/185/1.20.15/VII/ 2014 tanggal 08 Juli 2014 perihal Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TUP) Ke -02 Tahun Anggaran 2014, dengan melampirkan 1 (satu) Dokumen Surat Pencairan antara lain berupa :

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 101-037/SPM-TU/PLY/2014 tanggal 08 Juli 2014 dengan jumlah uang sebesar Rp. 257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH,S.STP.
- Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 101-037/SPP-TU/PLY/2014, jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa Drs.ABU MARKIS.

Bahwa terhadap pengajuan pengajuan tambahan uang tambahan (UP) ke-2 tersebut disetujui oleh Kepala DPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Jambi yaitu Saksi H. DEKY SUBIANDA,S.Sos,MM dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2155/SP2D/TU/BUD/07/2014 Nomor SPM : 101-037/SPM-TU/PLY/2014 tanggal 08 Juli 2014 dengan jumlah sebesar Rp.257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan berdasarkan surat tersebut terdakwa langsung mencairkan uang sebesar Rp.257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang mana uang tersebut seharusnya terdakwa gunakan untuk membayar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah
1.	Honor panitia pelaksana kegiatan.	Rp.1.625.000,-
2.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.3.300.000,-
3.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.7.100.000,-
4.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.26.100.000,-
5.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp. 26.100.000,-
6.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp. 16.200.000,-
7.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 7.320.000,-
8.	Honorarium Tim Pengelola Keuangan	Rp. 9.382.000,-
9.	Honorarium Lembaga Adat.	Rp. 3.300.000,-
10.	Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan	Rp. 31.377.000,-
11.	Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan	Rp. 1.228.500,-
12.	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	Rp. 3.500.000,-
13.	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	Rp. 3.525.000,-
14.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 2.250.000,-
15.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 8.190.000,-
16.	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan/ Penjaga Malam kantor	Rp. 12.000.000,-
17.	Belanja Jasa Tenaga Sopir	Rp. 3.300.000,-
18.	Belanja Jasa Kerja (tenaga kearsipan)	Rp. 1.800.000,-
19.	Belanja Jasa Kerja (Pramubakti)	Rp. 6.000.000,-
20.	Belanja Jasa Kerja	Rp. 27.960.000,-
21.	Belanja Jasa Kerja	Rp. 55.800.000,-
	Jumlah	Rp. 257.357.500,-

Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di Unit Kerja Penggunaan Anggaran Daerah, langsung mendistribusikan/ membayarkan sesuai dengan kegiatan yang diajukan, namun pembayaran yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan pengajuan yaitu honor yang seharusnya dibayarkan untuk 2 (dua) tri wulan, akan tetapi hanya dibayarkan 1 (satu) bulan saja serta ada pembayaran kegiatan yang tidak dibayarkan terdakwa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yaitu sebagai berikut :

Halaman 20 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah
1.	Honor panitia pelaksana kegiatan.	Rp.1.625.000,-
2.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.3.300.000,-
3.	Honor panitia pelaksana kegiatan (Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan)	Rp.7.100.000,-
4.	Honorarium Lembaga Adat.	Rp. 1.500.000,-
5.	Belanja Jasa Kerja (Honor Ketua Lembaga Adat Non PNS)	Rp. 26.160.000,-
6.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.13.050.000,-
7.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.13.050.000,-
8.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp. 8.100.000,-
9.	Belanja Jasa Kerja (Honor Tim Pengendalian Pajak Daerah)	Rp. 19.050.000,-
	Jumlah	Rp. 92.935.000,-

Bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2009, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pemotongan pajak dalam setiap pengeluaran pada kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi yaitu Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 21 (PPH 21) atas gaji dan honorarium, Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 22 (PPH 22) atas pembelian barang yang pembelian diatas Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 23 (PPH 23) atas jasa dan sewa selain tanah dan bangunan, serta Pajak pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) atas pembelian barang atau jasa kena pajak yang nilainya diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), seharusnya setelah melakukan pemotongan/ memungut PPH dan PPN tersebut maka terdakwa wajib menyetorkan ke Kas Negara melalui bank atau kantor Pos dengan menggunakan surat setoran pajak dengan jangka waktu paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya untuk PPH 21, dan PPH 23 dan pada setiap transaksi untuk PPH 22, serta setiap tanggal 7 bulan berikutnya untuk PPN.

Bahwa sejak Bulan Januari sampai dengan Agustus 2014 terdakwa telah menarik/ memungut pajak untuk pembayaran gaji/honor maupun belanja/ kegiatan yang keseluruhan berjumlah Rp.104.248.758,- (seratus empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), adapun pajak yang telah ditarik/ dipungut terdakwa tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pajak Penambahan Nilai (PPN) jumlah yang ditarik/ dipungut sebesar Rp.51.463.728,-, (lima puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
2. Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH 21) jumlah yang ditarik/ dipungut sebesar Rp.41.553.600,- (empat puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
3. Pajak Penghasilan pasal 22 (PPH 22) jumlah yang ditarik/ dipungut sebesar Rp.1.594.093,-, (satu juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah).
4. Pajak Penghasilan pasal 23 (PPH 23) jumlah yang ditarik/ dipungut dari dana yang dipungut sebesar Rp.9.637.337,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Bahwa dari jumlah pajak yang dipungut sebesar Rp.104.248.758,- (seratus empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), tidak semua pungutan pajak tersebut disetorkan terdakwa ke kas negara, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pajak Penambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.48.554.637,- (empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
2. Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH 21) sebesar Rp.34.802.900,- (tiga puluh empat juta delapan ratus dua ribu Sembilan ratus rupiah).
3. Pajak Penghasilan pasal 22 (PPH 22) sebesar Rp.1.566.820,- (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
4. Pajak Penghasilan pasal 23 (PPH 23) sebesar Rp.9.561.337,- (sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Sehingga pungutan pajak yang tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp.94.485.694 (Sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

Bahwa total pengelolaan keuangan pada Kantor Kecamatan Pelayanan Kota Jambi yang dikelola terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.187.420.694, (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari pencairan tambahan Uang Persediaan (UP)-Ke-2 sebesar Rp.92.935.000,- (Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pajak yang tidak disetorkan sebesar Rp.94.485.694,- (Sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah)..

Bahwa dari jumlah Rp.187.420.694, (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) tersebut,

Halaman 22 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH,S.STP telah diserahkan terdakwa kepada Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH,S.STP secara bertahap baik melalui transfer ke rekening Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH maupun diserahkan secara tunai yang totalnya sebesar Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.94.920.694,- (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dikuasai terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa perbuatan terdakwa seperti diuraikan di atas bertentangan atau menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

- Undang-Undang R.I No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 8 : tugas kebhendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya dan pada Pasal 21 Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 200 ayat (1) "Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan".
- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Drs. ABU MARKIS Bin ABU KASIM (Alm) bersama-sama dengan Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH S.STP Bin SYAHRONI AR NOFRIANSYAH,S. STP telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.187.420.694,- (Seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah)** sebagaimana pula laporan hasil pemeriksaan Kantor Inspektorat Kota Jambi Nomor: 09/LHP-15/k/INSP/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Laporan hasil pemeriksaan perhitungan Kerugian Negara.

Perbuatan Terdakwa Drs. ABU MARKIS Bin ABU KASIM (Alm) diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Drs. ABU MARKIS Bin ABU KASIM (Alm) selaku Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pelayangan Kota Jambi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 1257 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH S.STP Bin SYAHRONI AR NOFRIANSYAH, S. STP selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan R.I Nomor : 05/ KW-05/ KP /III/ 92 Tanggal 16 Maret 1992 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama ABU MARKIS, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi tanggal 31 Desember 2013 Nomor 1257 Tahun 2013 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima, terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara pengeluaran pada kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dan Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran. Adapun yang menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawab terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada kantor Kecamatan Pelayangan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di Unit Kerja Penggunaan Anggaran Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Mempertanggung Jawabkan penggunaan Uang Persediaan (UP) , Ganti Uang Persediaan, Tambah Uang Persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban laporan kepada PPKD (Kabag Keuangan) selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. Melakukan pemeriksaan yang dikelola Bendahara Pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) x 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- f. Melakukan Verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran terhadap Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- g. Mengelola bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan, melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- h. Dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan penjualan.
- i. Tidak memperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada bank atau giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD.

Bahwa sesuai dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2014 nomor 1.20.1.20.15 Kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi memperoleh alokasi belanja baik langsung maupun tidak langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi yang bersumber dari keuangan daerah Kota Jambi yaitu sebesar Rp.6.053.923.349,- (enam milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- DPA untuk belanja tidak langsung berupa Gaji, Tambahan penghasilan yaitu : 1.20.1.20.15. 00.00.5.1. dengan anggaran sebesar Rp. 2.509.884.349,-
- DPA 1.20.1.20.15.01.01.5.2 untuk belanja langsung berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Program layanan administrasi perkantoran nomor DPA :
1.20.1.20.15.01.01.5.2. anggaran sebesar Rp.406.660.000,- (empat ratus enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana apatur nomor DPA :
1.20.1.20.15.02.03.5.2., anggaran sebesar Rp.1.487.537.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu).
3. Program Peningkatan Disiplin aparatur nomor DPA :
1.20.1.20.15.03.02.5.2., anggaran sebesar Rp.71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur nomor DPA :
1.20.1.20.15.05.03.5.2., anggaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan nomor DPA : 1.20.1.20.15.06.01.5.2., anggaran sebesar Rp.5.785.000,- (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
6. Program Perencanaan SKPD nomor DPA : 1.20.1.20.15.08.02.5.2., anggaran sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah).
7. Program Pemberdayaan kecamatan nomor DPA :
1.20.1.20.15.28.01.5.2., anggaran sebesar Rp.1.530.957.000., (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 ada perubahan pada DPA dari Rp.6.053.923.349,- (enam milyar lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp.6.664.578.396,- (enam milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- DPA untuk belanja tidak langsung berupa Gaji, Tambahan penghasilan yaitu : 1.20.1.20. 15. 00.00.5.1. dengan anggaran sebesar Rp. 2.667.839.396,-
- DPA untuk belanja langsung sebesar Rp. 3.996.739.000,- berupa :
 - a. Program layanan administrasi perkantoran nomor DPA :
1.20.1.20.15.01.01.5.2. anggaran sebesar Rp. 546.794.000,-
 - b. Program Peningkatan sarana dan prasarana apatur nomor DPA :
1.20.1.20.15.02.03.5.2., anggaran sebesar Rp. 1.612.442.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Program Peningkatan Disiplin aparatur nomor DPA : 1.20.1.20.15.03.02.5.2., anggaran sebesar Rp. 71.500.000,-
- d. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur nomor DPA : 1.20.1.20.15.05.03.5.2., anggaran sebesar Rp. 21.810.000,-
- e. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan nomor DPA : 1.20.1.20.15.06.01.5.2., anggaran sebesar Rp. 5.785.000,-
- f. Program Perencanaan SKPD No DPA : 1.20.1.20.15.08.02.5.2., anggaran sebesar Rp. 6.600.000.
- g. Program Pemberdayaan kecamatan No DPA : 1.20.1.20.15.28.01.5.2., anggaran sebesar Rp. 1.731.808.000.

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan, maka terdakwa selaku Bendahara pengeluaran merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yaitu pada kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH selaku Pengguna Anggaran telah memerintahkan terdakwa untuk mengajukan pencairan uang tambahan Uang Persediaan (UP), lalu terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) tambahan UP ke-01 sebesar Rp. 117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) kepada Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH selaku Pengguna Anggaran melalui PPK dan pengajuan tersebut diverifikasi oleh Saksi AZWAR SE Bin BASYARUDIN selaku Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) Kec. Pelayangan Kota Jambi, setelah diverifikasi dokumen/ persyaratan pengajuan tersebut telah terpenuhi sehingga Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH menyetujuinya, selanjutnya Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH memerintahkan terdakwa untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan SPM tersebut ditandatangani oleh Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH, kemudian seluruh dokumen permintaan pembayaran tersebut dikirimkan kepada Kepala Kantor DPKAD Kota Jambi selaku BUD Kota Jambi dengan surat Nomor : 900/15/1.20.15/ 2014 tanggal 20 Maret 2014 perihal Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TUP) Ke -01 Tahun Anggaran 2014, dengan melampirkan 1 (satu) Dokumen Surat Pencairan diantaranya berupa :

Halaman 27 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 101-006/SPM-TU/PLY/2014 tanggal 20 Maret 2014 dengan jumlah uang sebesar Rp. 117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH selaku Pengguna Anggaran.
- Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tanggal 20-03-2014 Nomor : 101-006/SPP-TU/PLY/2014, jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran.

Bahwa terhadap pengajuan pencairan tambahan UP ke-1 tersebut telah disetujui oleh Kepala DPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Jambi dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu SUDIRMAN,S.IP dengan Nomor : 0294/SP2D/TU/BUD/03/2014 yang pembayarannya melalui cek No :CAB331331 pada rekening Bank 9 Jambi dengan No Rek : 0701003471 dengan jumlah uang sebesar Rp.117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Honor panitia kegiatan Sosialisasi Pemilihan Pemula.	Rp.7.200.000,-
2.	Belanja ATK.	Rp.3.600.000,-
3.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	Rp.13.500.000,-
4.	Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan.	Rp.10.680.000,-
5.	Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan	Rp. 1.215.000,-
6.	Belanja cetak	Rp. 300.000,-
7.	Belanja Pengadaan	Rp. 1.329.000,-
8.	Belanja Sewa kursi meja	Rp. 900.000,-
9.	Belanja Makan dan minum peserta dan panitia.	Rp. 6.300.000,-
10.	Belanja Jasa tenaga kebersihan	Rp. 8.100.000,-
11.	Belanja jasa tenaga pengamanan/ penjaga malam	Rp. 12.000.000,-
12.	Belanja jasa tenaga sopir	Rp. 3.300.000,-
13.	Belanja Jasa Kerja pramubakti/ OB	Rp. 6.000.000,-

Halaman 28 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Belanja Jasa Kerja RT	Rp. 36.750.000,-
15.	Belanja Jasa Kerja Nara Sumber Kegiatan Pemilih Pemula	Rp. 6.300.000,-
	Jumlah	Rp.117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Bahwa setelah uang sebesar Rp.117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tersebut dicairkan oleh terdakwa, atas perintah Saksi MUHARMAN NOFRIANSYA, terdakwa menyerahkan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.39.429.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kepada Saksi DIAN EKAWATY selaku PPTK untuk dilakukan pembayaran sebagai berikut :

1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan	Rp. 7.200.000,-
2. Belanja alat tulis kantor	Rp. 3.600.000,-
3. Uang Transpor peserta sosialisasi	Rp. 13.500.000,-
4. Belanja pencetakan	Rp. 300.000,-
5. Belanja pengadaan	Rp. 1.329.000,-
6. Belanja sewa meja/kursi	Rp. 900.000,-
7. Belanja makan dan minuman	Rp. 6.300.000,-
8. Belanja jasa tenaga pengajar/narasumber	Rp. 6.300.000,-
Jumlah	Rp. 39.429.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp.78.045.000 (tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah) ada pada terdakwa dan digunakan untuk pembayaran :

1. Honor jasa kerja / Honor RT	Rp.36.750.000,-
2. Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan	Rp.1.215.000,-
3. Belanja Jasa tenaga kebersihan	Rp. 8.100.000,-
4. Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kndraan Dinas	Rp.10.680.000,-
5. Belanja jasa tenaga pengamanan/ penjaga malam	Rp. 12.000.000,-
6. Belanja jasa tenaga sopir	Rp. 3.300.000,-
7. Belanja Jasa Kerja pramubakti/ OB	Rp. 6.000.000,-
Jumlah	Rp. 78.045.000,

Bahwa pada tanggal 08 Juli 2014 Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH selaku Pengguna Anggaran telah memerintahkan terdakwa untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan uang tambahan Uang Persediaan (UP) ke-02, lalu terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) tambahan UP (TUP) ke-02 sebesar Rp. 257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH selaku Pengguna Anggaran, namun SPP tersebut tidak melalui Saksi AZWAR SE Bin BASYARUDIN selaku Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) Kec. Pelayangan Kota Jambi, sehingga Saksi AZWAR SE Bin BASYARUDIN tidak melakukan verifikasi, adapun tandatangan Saksi AZWAR SE Bin BASYARUDIN dalam verifikasi tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa seolah-oleh tanda tangan tersebut adalah tandatangan Saksi AZWAR SE Bin BASYARUDIN selaku PPK, selanjutnya Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH memerintahkan terdakwa untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan SPM tersebut ditandatangani oleh Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH, kemudian seluruh dokumen permintaan pembayaran tersebut dikirimkan kepada Kepala Kantor DPKAD Kota Jambi selaku BUD Kota Jambi dengan surat Nomor : 900/185/1.20.15/VII/ 2014 tanggal 08 Juli 2014 perihal Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TUP) Ke -02 Tahun Anggaran 2014, dengan melampirkan 1 (satu) Dokumen Surat Pencairan antara lain berupa :

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 101-037/SPM-TU/PLY/2014 tanggal 08 Juli 2014 dengan jumlah uang sebesar Rp. 257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH,S.STP.
- Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 101-037/SPP-TU/PLY/2014, jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Terdakwa Drs.ABU MARKIS.

Bahwa terhadap pengajuan pencairan tambahan UP ke-2 tersebut disetujui oleh Kepala DPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Jambi yaitu Saksi H. DEKY SUBIANDA,S.Sos,MM dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2155/SP2D/TU/BUD/07/2014 Nomor SPM : 101-037/SPM-TU/PLY/2014 tanggal 08 Juli 2014 dengan jumlah sebesar Rp.257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan berdasarkan surat tersebut terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan uang sebesar Rp.257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang mana uang tersebut seharusnya terdakwa gunakan untuk membayar :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Honor panitia pelaksana kegiatan.	Rp.1.625.000,-
2.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.3.300.000,-
3.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.7.100.000,-
4.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.26.100.000,-
5.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp. 26.100.000,-
6.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp. 16.200.000,-
7.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 7.320.000,-
8.	Honorarium Tim Pengelola Keuangan	Rp. 9.382.000,-
9.	Honorarium Lembaga Adat.	Rp. 3.300.000,-
10.	Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan	Rp. 31.377.000,-
11.	Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan	Rp. 1.228.500,-
12.	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	Rp. 3.500.000,-
13.	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	Rp. 3.525.000,-
14.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 2.250.000,-
15.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 8.190.000,-
16.	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan/ Penjaga Malam kantor	Rp. 12.000.000,-
17.	Belanja Jasa Tenaga Sopir	Rp. 3.300.000,-
18.	Belanja Jasa Kerja (tenaga kearsipan)	Rp. 1.800.000,-
19.	Belanja Jasa Kerja (Pramubakti)	Rp. 6.000.000,-
20.	Belanja Jasa Kerja	Rp. 27.960.000,-
21.	Belanja Jasa Kerja	Rp. 55.800.000,-
	Jumlah	Rp. 257.357.500,-

Bahwa setelah uang tersebut dicairkan terdakwa, terdakwa tidak menyerahkan/ mendistribusikan keseluruhan uang tersebut sesuai dengan pembayaran kegiatan yang diajukan, akan tetapi atas perintah Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH,S.STP karena ada beberapa pembayaran yang didistribusikan terdakwa tidak sesuai dengan pengajuan yaitu honor yang seharusnya dibayarkan untuk 2 (dua) tri wulan, akan tetapi hanya dibayarkan 1 (satu) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja serta ada pembayaran kegiatan yang tidak dibayarkan terdakwa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya yaitu :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Honor panitia pelaksana kegiatan.	Rp.1.625.000,-
2.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.3.300.000,-
3.	Honor panitia pelaksana kegiatan (Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan)	Rp.7.100.000,-
4.	Honorarium Lembaga Adat.	Rp. 1.500.000,-
5.	Belanja Jasa Kerja (Honor Ketua Lembaga Adat Non PNS)	Rp. 26.160.000,-
6.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.13.050.000,-
7.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp.13.050.000,-
8.	Honor panitia pelaksana kegiatan	Rp. 8.100.000,-
9.	Belanja Jasa Kerja (Honor Tim Pengendalian Pajak Daerah)	Rp. 19.050.000,-
	Jumlah	Rp. 92.935.000,-

Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2009, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pemotongan pajak dalam setiap pengeluaran pada kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi yaitu Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 21 (PPH 21) atas gaji dan honorarium, Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 22 (PPH 22) atas pembelian barang yang pembelian diatas Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 23 (PPH 23) atas jasa dan sewa selain tanah dan bangunan, serta Pajak pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) atas pembelian barang atau jasa kena pajak yang nilainya diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), seharusnya setelah melakukan pemotongan/ memungut PPH dan PPN tersebut maka terdakwa wajib menyetorkan ke Kas Negara melalui bank atau kantor Pos dengan menggunakan surat setoran pajak dengan jangka waktu paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya untuk PPH 21, dan PPH 23 dan pada setiap transaksi untuk PPH 22, serta setiap tanggal 7 bulan berikutnya untuk PPN.

Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi sejak Bulan Januari sampai dengan Agustus 2014 telah menarik/ memungut pajak untuk pembayaran gaji/honor maupun belanja/ kegiatan yang keseluruhan berjumlah Rp.104.248.758,- (seratus empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah), adapun pajak yang telah ditarik/ dipungut terdakwa tersebut sebagai berikut :

1. Pajak Penambahan Nilai (PPN) jumlah yang ditarik/ dipungut sebesar Rp.51.463.728,-, (lima puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
2. Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH 21) jumlah yang ditarik/ dipungut sebesar Rp.41.553.600,- (empat puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
3. Pajak Penghasilan pasal 22 (PPH 22) jumlah yang ditarik/ dipungut sebesar Rp.1.594.093,-, (satu juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah).
4. Pajak Penghasilan pasal 23 (PPH 23) jumlah yang ditarik/ dipungut dari dana yang dipungut sebesar Rp.9.637.337,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Bahwa dari jumlah pajak yang dipungut sebesar Rp.104.248.758,- (seratus empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), tidak semua pungutan pajak tersebut disetorkan terdakwa ke kas negara, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pajak Penambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.48.554.637,- (empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
2. Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH 21) sebesar Rp.34.802.900,- (tiga puluh empat juta delapan ratus dua ribu Sembilan ratus rupiah).
3. Pajak Penghasilan pasal 22 (PPH 22) sebesar Rp.1.566.820,- (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
4. Pajak Penghasilan pasal 23 (PPH 23) sebesar Rp.9.561.337,- (sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Sehingga pungutan pajak yang tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp.94.485.694 (Sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).

Bahwa total pengelolaan keuangan pada Kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi yang dikelola terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.187.420.694, (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari pencairan tambahan Uang Persediaan (UP)-Ke-2 sebesar Rp.92.935.000,- (Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pajak yang tidak disetorkan sebesar Rp.94.485.694,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah).

Bahwa dari jumlah Rp.187.420.694, (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) tersebut, atas permintaan Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH,S.STP telah diserahkan terdakwa kepada Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH,S.STP secara bertahap baik melalui transfer ke rekening Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH maupun diserahkan secara tunai yang totalnya sebesar Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.94.920.694,- (Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dikuasai terdakwa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan :

- Undang-Undang R.I No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 8 : tugas kebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya dan pada Pasal 21 Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 200 ayat (1) "Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan".
- Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 pada Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Drs. ABU MARKIS Bin ABU KASIM (Alm) bersama-sama dengan Saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH S.STP Bin SYAHRONI AR NOFRIANSYAH,S. STP telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.187.420.694,- (Seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah)** sebagaimana pula laporan hasil pemeriksaan Kantor Inspektorat Kota Jambi Nomor: 09/LHP-15/k/INSP/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Laporan hasil pemeriksaan perhitungan Kerugian Negara.

Perbuatan Terdakwa Drs. ABU MARKIS Bin ABU KASIM (Alm) diancam pidana dalam pasal 8 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang

Halaman 34 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDS-01/P/H.1/07/2014 yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Desember 2015 terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa “Drs. ABU MARKIS Bin ABU KASIM (Alm)” tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan pertama primair;
3. Menyatakan Terdakwa “Drs. ABU MARKIS Bin ABU KASIM (Alm)” terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*korupsi*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa “ Drs. ABU MARKIS Bin ABU KASIM (Alm)” untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.6.251.194,- (enam juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka **dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;**
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABU MARKIS yang dilegalisir.
 - Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan Nomor : 05/ KW-05/ KP /III/ 92 Tanggal 16 Maret 1992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. ABU MARKIS yang dilegalisir.

- 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kec. Pelayangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2014.
- 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2014 yang dilegalisir.
- 1 (satu) berkas Dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2014.
- 1 (satu) berkas bukti tanda terima uang kepada sdra. MUHARMAN NOFRIANSYAH.
- 1 (satu) lembar Cek Bank 9 Jambi Nomor CAB331331 tanggal 21 Maret 2014 senilai Rp. 117.474.000,-.
- 1 (satu) lembar Cek Bank 9 Jambi Nomor CAB331344 tanggal 10 Juli 2014 senilai Rp. 257.357.500,-.
- Fotocopy berkas Dokumen Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2014 dari bulan Januari s/d Agustus 2014 dengan Bendahara Pengeluaran Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Surat Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Nomor : 900/15/1.20.15/ 2014 tanggal 20 Maret 2014 perihal Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TUP) Ke -01 Tahun Anggaran 2014.
- 1 (satu) Dokumen Surat Pencairan berupa :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0294/SP2D/TU/BUD/03/2014 Nomor SPM : 101-006/SPM-TU/PLY/2014 tanggal 20 Maret 2014 dengan uang sebesar Rp. 117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah an. SUDIRMAN,S.IP.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 101-006/SPM-TU/PLY/2014 tanggal 20 Maret 2014 dengan jumlah uang sebesar Rp. 117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh a.n. Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. MUHARMAN NOFRIANSYAH,S.STP.
 - Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tanggal 20-03-2014 Nomor : 101-006/SPP-TU/PLY/2014,

Halaman 36 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran a.n. Drs.ABU MARKIS.

- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Tenaga Pengamanan/ Penjaga Malam Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Tenaga Sopir Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Kerja (Pramubhakti) Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Kerja Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang

Halaman 37 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.

- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Transportasi dan Akomodasi Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Cetak Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Penggandaan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Sewa Kursi Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan Panitia Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Kerja Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Surat Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Nomor : 900/185/1.20.15/VII/ 2014 tanggal 08 Juli 2014 perihal Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TUP) Ke -02 Tahun Anggaran 2014.
- 1 (satu) Dokumen Surat Pencairan berupa :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2155/SP2D/TU/BUD/07/2014 Nomor SPM : 101-037/SPM-TU/PLY/2014 tanggal 08 Juli 2014 dengan uang sebesar Rp. 257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah an. H. DEKY SUBIANDA,S.Sos,MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 101-037/SPM-TU/PLY/2014 tanggal 08 Juli 2014 dengan jumlah uang sebesar Rp. 257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh a.n. Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. MUHARMAN NOFRIANSYAH,S.STP.
 - Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 101-037/SPP-TU/PLY/2014, jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran a.n. Drs.ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honorarium Tim Pengelola Keuangan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan April 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
 - 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
 - 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Tenaga Pengemudi Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
 - 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
 - 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Tenaga Pengamanan/ Jaga Malam Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
 - 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
 - 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Pemeliharaan Operasional Kendaraan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.

- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honorarium Jasa Tenaga Pramubhakti Kegiatan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honorarium Jasa Tenaga Kearsipan dan Tenaga Jasa Pengantor Surat-surat Dinas Kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honorarium Ketua Lembaga Adat (Non PNS) Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (K.3) untuk Triwulan II Pada Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Pembelian BBM Gerobak Motor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juni 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Pembayaran Insentif RT dan LPM Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan (Sopir dan Crew) Gerobak Motor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 1 (Satu) Dokumen Rekening Koran Bank BNI Taplus yang sudah dilegalisir dengan Nomor Rekening 0227509431 an. Ibu JAMILAH periode 1 Januari 2014 s.d 30 September 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Jambi Nomor 1257 Tahun 2013 tanggal 31 desember 2013 tentang penunjukan pengguna anggaran, Bendahara pengeluaran, dan bendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota jambi tahun anggaran 2014 yang sudah dilegalisir.

Halaman 40 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Dokumen Rekening Koran Bank BNI Taplus yang sudah dilegalisir dengan Nomor Rekening 9000004949567 an. Muharman Nofriansyah yang sudah dilegalisir.
- 1 (Satu) Dokumen Rekening Koran Bank BNI Taplus yang sudah dilegalisir dengan Nomor Rekening 1100006401613 an. Rahmad Sugiharto yang sudah dilegalisir.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penyidik Polresta Jambi untuk digunakan dalam perkara atas nama MUHARMAN NOFRIANSYAH S.STP Bin SYAHRONI AR.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ABU MARKIS Bin ABU KASIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. ABU MARKIS Bin ABU KASIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp.6.251.194,00 (enam juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) ,dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama ..1 (satu) bulan;

Halaman 41 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABU MARKIS yang dilegalisir.
 - 2) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan Nomor : 05/ KW-05/KP/III/ 92 Tanggal 16 Maret 1992 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. ABU MARKIS yang dilegalisir.
 - 3) 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kec. Pelayangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2014.
 - 4) 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2014 yang dilegalisir.
 - 5) 1 (satu) berkas Dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2014.
 - 6) 1 (satu) berkas bukti tanda terima uang kepada sdra. MUHARMAN NOFRIANSYAH.
 - 7) 1 (satu) lembar Cek Bank 9 Jambi Nomor CAB331331 tanggal 21 Maret 2014 senilai Rp. 117.474.000,-.
 - 8) 1 (satu) lembar Cek Bank 9 Jambi Nomor CAB331344 tanggal 10 Juli 2014 senilai Rp. 257.357.500,-.
 - 9) Fotocopy berkas Dokumen Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2014 dari bulan Januari s/d Agustus 2014 dengan Bendahara Pengeluaran Drs. ABU MARKIS.
 - 10) 1 (Satu) Dokumen Surat Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Nomor : 900/15/1.20.15/ 2014 tanggal 20 Maret 2014 perihal Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TUP) Ke -01 Tahun Anggaran 2014.
 - 11) 1 (satu) Dokumen Surat Pencairan berupa :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0294/SP2D/TU/BUD/03/2014 Nomor SPM : 101-006/SPM-TU/PLY/2014 tanggal 20 Maret 2014 dengan uang sebesar Rp. 117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah an. SUDIRMAN,S.IP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 101-006/SPM-TU/PLY/2014 tanggal 20 Maret 2014 dengan jumlah uang sebesar Rp. 117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh a.n. Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. MUHARMAN NOFRIANSYAH,S.STP.
 - Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tanggal 20-03-2014 Nomor : 101-006/SPP-TU/PLY/2014, jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran a.n. Drs.ABU MARKIS.
- 12) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Tenaga Pengamanan/ Penjaga Malam Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 13) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Tenaga Sopir Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 14) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Kerja (Pramubhakti) Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 15) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 16) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 17) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 18) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Kerja Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.



- 19) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 20) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 21) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Transportasi dan Akomodasi Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 22) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Cetak Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 23) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Penggandaan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 24) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Sewa Kursi Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 25) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan Panitia Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 26) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Kerja Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Maret 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 27) 1 (Satu) Dokumen Surat Kecamatan Pelayangan Kota Jambi Nomor : 900/185/1.20.15/VII/ 2014 tanggal 08 Juli 2014 perihal Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambah Uang Persediaan (TUP) Ke -02 Tahun Anggaran 2014.
- 28) 1 (satu) Dokumen Surat Pencairan berupa :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2155/SP2D/TU/BUD/07/2014 Nomor SPM : 101-037/SPM-TU/PLY/2014 tanggal 08 Juli 2014 dengan uang sebesar Rp. 257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah an. H. DEKY SUBIANDA,S.Sos,MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 101-037/SPM-TU/PLY/2014 tanggal 08 Juli 2014 dengan jumlah uang sebesar Rp. 257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh a.n. Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. MUHARMAN NOFRIANSYAH,S.STP.
 - Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 101-037/SPP-TU/PLY/2014, jumlah pembayaran yang dimintakan sebesar Rp. 257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran a.n. Drs.ABU MARKIS.
- 29) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honorarium Tim Pengelola Keuangan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan April 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 30) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 31) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Tenaga Pengemudi Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 32) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 33) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Tenaga Pengamanan/ Jaga Malam Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 34) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 35) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja Pemeliharaan Operasional Kendaraan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honorarium Jasa Tenaga Pramubhakti Kegiatan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 37) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honorarium Jasa Tenaga Kearsipan dan Tenaga Jasa Pengantor Surat-surat Dinas Kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 38) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honorarium Ketua Lembaga Adat (Non PNS) Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 39) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (K.3) untuk Triwulan II Pada Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 40) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Pembelian BBM Gerobak Motor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juni 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 41) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Pembayaran Insentif RT dan LPM Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS.
- 42) 1 (Satu) Dokumen Pertanggung Jawaban Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan (Sopir dan Crew) Gerobak Motor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi bulan Juli 2014 yang dikeluarkan Bendaharawan Pengeluaran atas nama Drs. ABU MARKIS;
- 43) 1 (Satu) Dokumen Rekening Koran Bank BNI Taplus yang sudah dilegalisir dengan Nomor Rekening 0227509431 an. Ibu JAMILAH periode 1 Januari 2014 s.d 30 September 2014;
- 44) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Jambi Nomor 1257 Tahun 2013 tanggal 31 desember 2013 tentang penunjukan pengguna anggaran, Bendahara pengeluaran, dan bendahara penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota jambi tahun anggaran 2014 yang sudah dilegalisir;
- 45) 1 (Satu) Dokumen Rekening Koran Bank BNI Taplus yang sudah dilegalisir dengan Nomor Rekening 9000004949567 an. Muharman Nofriansyah yang sudah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46) 1 (Satu) Dokumen Rekening Koran Bank BNI Taplus yang sudah dilegalisir dengan Nomor Rekening 1100006401613 an. Rahmad Sugiharto yang sudah dilegalisir;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama MUHARMAN NOFRIANSYAH S.STP;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi Nomor :15/Pid.SUS-TPK/2016/PN.JMB tanggal 17 Oktober 2016 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 24 Oktober 2016 dan akta permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 21 Nopember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 Nopember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jambi, dengan surat tanggal 3 Nopember 2016 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2016; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 27 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 Nopember 2016, pada pokoknya keberatan terhadap pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dalam putusan nomor :15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 17 Oktober 2016 dan keberatan mengenai ketentuan denda subsidair kurungan 1 (satu) bulan, putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sesuai dengan Surat tuntutan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh penuntut umum dalam memori bandingnya, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan Nomor : 05/ KW-05/ KP /III/ 92 Tanggal 16 Maret 1992 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 1257 Tahun 2013 tanggal 31 desember 2013 tentang penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima, telah menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pelayangan Kota Jambi yaitu saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH, S. STP (Penuntutan dilakukan secara terpisah) sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa Drs. ABU MARKIS Bin ABU KASIM (Alm) ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran pada kantor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Pelayangan diantaranya adalah melaksanakan kegiatan Kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di Kecamatan Pelayangan dan bertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan (up), ganti uang persediaan, tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan DPA-P Kecamatan Pelayangan tahun Anggaran 2014 Kecamatan Pelayangan mendapatkan Anggaran untuk belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp.6.664.578.396,- (enam milyar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan enam rupiah), yang pencairannya dilakukan secara bertahap per tri wulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH, S. STP selaku pengguna Anggaran telah memerintahkan terdakwa untuk mengajukan Surat permintaan pembayaran (SPP) tambahan UP ke 01 sebesar Rp. 117.474.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan disetujui oleh Kepala DPKAD selaku Bendahara Umum Dearah (BUD) Kota Jambi dengan diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu , dengan Nomor : 0294/SP2D/TU/BUD/03/2014, yang pembayaran melalui rek No: CAB331331 pada rekening Bank 9 Jambi dengan No. Rek 0701003471 dengan jumlah uang sebesar Rp117.474.000,- (seratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang telah digunakan untuk pembayaran bermacam-macam kegiatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Juli 2014 saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH, S. STP selaku pengguna Anggaran telah memerintah Terdakwa untuk mengajukan pencairan Tambahan uang persediaan (TPU) ke - 02 sebesar Rp. 257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun SPP tidak melalui saksi AZWAR, SE selaku PPK, dalam verifikasi tersebut ditandatangani oleh terdakwa sendiri, dan melalui verifikasi yang ditandatangani terdakwa tersebut, terdakwa langsung mencairkan uang sebesar Rp. 257.357.500,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor :Kep-545/PJ/2000, tanggal 29 Desember 2009, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, berkewajiban melakukan pemotongan pajak atas setiap pengeluaran yaitu pajak penghasilan pasal 21 (PPH21) atas gaji dan honorarium, dan pajak penghasilan pasal 22 (PPH 22) atas pemberian barang diatas Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan pajak pasal 23 atas jasa dan sewa selain tanah dan bangunan, serta pajak pertambahan nilai (PPN DN) atas pembelian barang dan jasa kena pajak yang nilainya diatas Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam pengelolaan tambahan uang persediaan ke 2 tahun 2014 dan perbuatan terdakwa tidak menyetorkan uang pungutan pajak selama bulan Januari sampai dengan Agustus 2014, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 131.751.194,00 (Seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JAMILAH (isteri terdakwa), bukti-bukti surat yang dihadirkan, keterangan terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH, S. STP dalam BAP penyidikan yang dibacakan dalam persidangan uang sejumlah Rp. 131.751.194,00 (Seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut diatas permintaan saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH, S. STP selaku atasan terdakwa dan terdakwa telah menyerahkan uang tunai pada MUHARMAN NOFRIANSYAH, S. STP secara tunai antara tanggal 24 Maret sampai dengan 15 Juli 2014 sejumlah Rp 59.000.000,-(Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan melalui transfer ke rekening Bank MUHARMAN NOFRIANSYAH, S. STP yang dilakukan oleh isteri terdakwa (saksi JAMILAH) di BNI Taplus nomor rekening 0227509431

Halaman 49 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 kali transfer dari tanggal 5 Mei sampai dengan 23 Agustus 2014 berjumlah Rp. 66.000.000,-(Enam Puluh Enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi MUHARMAN NOFRIANSYAH, S. STP dengan cara transfer dan tunai sebesar Rp. 125.500.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga uang persediaan ke 2 tahun 2014 dan uang pungutan pajak dari Bulan Januari sampai dengan Agustus yang masih tersisa dengan terdakwa dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 6.251.194.00,-(Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum diatas, bahwa terhadap keberatan dalam memori penuntut umum, majelis Hakim tingkat banding berpendapat penjatuan pidana terhadap terdakwa sudah mempertimbangkan efek jera dan memenuhi rasa keadilan oleh karenanya keberatan penuntut umum tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan terhadap memori banding penuntut umum, yang menurut pendapat majelis hakim tingkat banding, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan, sehingga alasan-alasan keberatan penuntut umum tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim tingkat banding dikaitkan dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dalam putusan nomor :15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 17 Oktober 2016, Pengadilan Tinggi Jmbi sependapat dengan pertimbangan hukum dan pidana penjara serta subsidair kurungan terhadap denda yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama yang telah menguraikan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar mengambil keputusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi beralasan Hukum mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 12/Pid.SUS-

Halaman 50 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2016/PN.Jmb tanggal 17 Oktober 2016 harus dikuatkan (vide pasal 241 ayat 1);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini (pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pidana yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding terdakwa dilakukan penahanan dan Pengadilan Tingkat banding berpendapat tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan (pasal 242 KUHP);

Memperhatikan dan mengingat pasal 3 Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.-
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 12/Pid.SUS-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 17 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah). -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi pada hari

Halaman 51 dari 52 halaman Pts. No. 12/PID.SUS-TPK/2016/PT. JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 5 Januari 2017 oleh kami: **JANUARSO RAHARDJO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS JUMARDO, SH.MH** dan **Hj. BETTY DESNITA, SH.MH** masing-masing Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Januari 2017** oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan **ZERNELI, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUS JUMARDO, SH.MH

JANUARSO RAHARDJO, SH.MH

Hj. BETTY DESNITA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ZERNELI, SH.MH